



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR :KPPD/02 1/DISDIK-1.1/I/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas perlu ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pelayanan, pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
15. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- KEDUA** : Susunan Personil dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir dipandang cakap dan mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas sebagai PPID.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - g. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan sengketa informasi publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal **24** Januari 2024
Kepala Dinas,


H. Syamsurizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691003 199803 1 005

Tembusan Yth.:

1. PPID Utama Provinsi Jambi.
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi,
Nomor : KPPD/021/DISDIK-1.1/I/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- III. Wakil PPID
1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus.
 4. Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan.
- IV. Sekretaris PPID : Kepala UPTD - Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
- V. Bidang Pelayanan Permohonan Informasi Publik
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Seksi Jejaring dan E-Layanan - BTIKP
 3. Yatimah, S.Pd. - Staf Subbag Umum dan Kepegawaian.
 4. Ruslia, S.E. - Staf Subbag Umum dan Kepegawaian.
 5. Dieni Hefwi Darniza, S.Pd. - Staf Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan.
 6. Hesti Kurnia, S.Pd. - Staf Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan.
- VI. Bidang Pengumpulan Bahan Informasi Dan Dokumentasi
1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 2. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Bidang SMA.
 3. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Bidang SMK.
 4. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Bidang PKLK.
 5. Kepala Seksi Guru Tenaga Kependidikan PKLK.
 6. Fitriana, M.Ak - Staf Subbag Program dan Evaluasi.
 7. Nurasih, S.Pd., M.Pd. - Staf Subbag Umum dan Kepegawaian.
 8. Feni Puspitasari, S.E. - Staf Subbag Keuangan dan Aset.

9. Rizky Ramadani, S.E. - Staf Subbag Keuangan dan Aset.
10. Nurialdy, S.H. - Staf Seksi GTK SMK
- VII. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi
2. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan.
3. Bagus Priambodo, SH., MM. – Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi.
4. Ratna Sari, SE. – Staf Seksi Jejaring dan Web.
5. Hely Kurniawan, M.Si. – Staf Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi Teknologi Informasi Pendidikan.
6. Rilam Iswari, SH., M.Kn. - Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- VIII. Bidang Layanan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Informasi : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan.
2. Kepala Seksi Guru Tenaga Kependidikan SMA.
3. Kepala Seksi Kurikulum SMK.
4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA.

Kepala Dinas,



H. Syamsurizal, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19691003 199803 1 005